

Transformasi Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Konseptual terhadap Integrasi Fintech dan Maqāṣid al-Sharī'ah

Muchamat Amarodin¹, Nurwahyuni¹, Mohammad Saiful Rifai¹

¹ STAI Muhammadiyah Tulungagung, Indonesia

Received: 16/02/2026

Revised: 20/03/2026

Accepted: 29/04/2026

Abstract

The development of digital technology has driven major changes in the global financial system, including in the Islamic economic sector through the emergence of financial technology (fintech). This phenomenon presents opportunities for increased efficiency and financial inclusion, but also raises the need for integration that aligns with Islamic principles. This study aims to analyze the characteristics of Islamic economic transformation in the digital era, identify forms of fintech integration within the Islamic economic system, explain the role of maqāṣid al-sharī'ah as an evaluative framework, and formulate a conceptual model of fintech integration based on Islamic values. The study uses a qualitative approach based on library research, with an integrative literature review. Data were obtained from scientific journals, academic books, policy documents, and other relevant publications, then analyzed using content analysis and thematic analysis. The results show that fintech integration in the Islamic economy is developing through peer-to-peer financing services, digital payments, and Islamic crowdfunding that adapt contracts such as mudhārahah, musyarakah, murābahah, and wakālah. Other findings indicate that the maqāṣid al-sharī'ah (Islamic principles) play a crucial role in assessing the security, fairness, transparency, and social welfare of digital innovation. This study concludes that the transformation of the Islamic economy will be more sustainable if fintech is developed through a synergy between technology, regulation, governance, and maqāṣid al-sharī'ah orientation, thus creating a modern, inclusive, and valuable digital financial ecosystem.

Keywords

Transformasi Ekonomi Syariah; Era Digital; Fintech Syariah; Maqāṣid al-Sharī'ah

Corresponding Author

Muchamat Amarodin

STAI Muhammadiyah Tulungagung, Indonesia; amarudin009@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mendorong transformasi struktural dalam sistem ekonomi global, khususnya melalui integrasi teknologi informasi dalam sektor keuangan yang dikenal sebagai *financial technology* (fintech). Fenomena ini tidak hanya mengubah pola transaksi ekonomi, tetapi juga memperluas akses keuangan melalui mekanisme yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Chen & Komal, 2018). Dalam konteks ekonomi syariah, transformasi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan, karena sistem ini



tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Alsmadi & Al-Omouh, 2025). Di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perkembangan fintech syariah menunjukkan tren positif, didorong oleh meningkatnya literasi keuangan digital dan dukungan regulasi dari otoritas keuangan (Wahyudi et al., 2026). Namun demikian, akselerasi digitalisasi ini juga memunculkan dinamika baru yang menuntut adanya integrasi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai normatif Islam secara lebih sistematis dan terarah.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji perkembangan fintech dalam perspektif ekonomi syariah, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam integrasi konseptual antara aspek teknologis dan landasan normatif syariah. Penelitian oleh (Said et al., 2025) mengungkapkan bahwa pengembangan fintech syariah cenderung berfokus pada aspek operasional, efisiensi layanan, dan regulasi industri, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kerangka maqāṣid al-sharī'ah sebagai tujuan utama syariat. Sementara itu, penelitian oleh (Nurbaiti et al., 2025) menunjukkan bahwa kajian maqāṣid al-sharī'ah masih banyak ditempatkan dalam ranah fikih klasik dan ekonomi makro Islam, sehingga belum diintegrasikan secara aplikatif dalam konteks inovasi digital kontemporer. Di sisi lain, studi-studi mutakhir dalam bidang fintech lebih menekankan pada aspek teknologi dan adopsi pengguna tanpa mempertimbangkan dimensi normatif secara komprehensif. Oleh karena itu, kesenjangan ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengembangkan pendekatan konseptual yang mampu menjembatani antara perkembangan teknologi finansial dan prinsip-prinsip dasar syariah, sehingga transformasi ekonomi syariah tetap berada dalam koridor nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah di tengah arus digitalisasi global.

Dalam kerangka teoretis, integrasi antara fintech dan ekonomi syariah dapat dianalisis melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan teori transformasi digital, teori inovasi keuangan, dan konsep maqāṣid al-sharī'ah sebagai fondasi normatif. Transformasi digital dalam ekonomi dipahami sebagai proses perubahan fundamental yang didorong oleh adopsi teknologi digital untuk meningkatkan nilai dan efisiensi sistem ekonomi (Mahera & Suryadi, 2025). Sementara itu, teori inovasi keuangan menekankan pentingnya adaptasi sistem keuangan terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan (Rolando et al., 2024). Dalam perspektif Islam, maqāṣid al-sharī'ah berfungsi sebagai kerangka evaluatif yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Karimullah, 2023). Integrasi ketiga pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi fintech tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga selaras dengan tujuan-tujuan syariat secara substansial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik transformasi ekonomi syariah di era digital, mengkaji bentuk integrasi fintech dalam sistem ekonomi syariah, serta mengeksplorasi peran

maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan normatif dalam mengarahkan inovasi keuangan digital. Secara spesifik, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana dimensi transformasi ekonomi syariah di era digital; (2) bagaimana kontribusi fintech dalam penguatan sistem ekonomi syariah; (3) bagaimana maqāṣid al-sharī'ah dapat dijadikan kerangka evaluatif dalam fintech syariah; dan (4) bagaimana konstruksi model integratif antara fintech dan maqāṣid al-sharī'ah.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada upaya merumuskan model konseptual integrasi fintech berbasis maqāṣid al-sharī'ah yang belum banyak dikaji secara sistematis dalam literatur sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung parsial, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan dimensi teknologi, ekonomi, dan nilai-nilai Islam dalam satu kerangka analisis yang utuh. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi syariah kontemporer dengan menghadirkan perspektif baru dalam memahami transformasi digital berbasis nilai. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik sekaligus dasar pengembangan kebijakan dalam mengintegrasikan fintech ke dalam sistem ekonomi syariah secara lebih holistik dan berkelanjutan..

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap berbagai sumber literatur ilmiah sebagai basis utama dalam membangun argumentasi konseptual (Creswell, J. W., 2016). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang menekankan pada eksplorasi dan sintesis konsep mengenai integrasi fintech dan maqāṣid al-sharī'ah dalam transformasi ekonomi syariah. Dalam konteks ini, *library research* memungkinkan peneliti untuk menggali, membandingkan, serta mengkritisi berbagai perspektif akademik yang telah berkembang, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif (Snyder, H., 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris lapangan, melainkan pada konstruksi pengetahuan berbasis literatur yang kredibel.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dan memiliki tingkat kredibilitas tinggi. Sumber tersebut meliputi artikel jurnal terindeks Scopus dan SINTA 1-2, buku akademik, prosiding konferensi internasional, serta dokumen resmi dari lembaga keuangan syariah dan otoritas terkait. Pemilihan sumber data difokuskan pada publikasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir guna memastikan relevansi dengan perkembangan mutakhir dalam bidang fintech dan ekonomi syariah. Penggunaan data sekunder dalam studi kepustakaan memberikan keunggulan dalam hal cakupan analisis yang luas serta memungkinkan integrasi berbagai perspektif teoritik yang beragam (Azarian et al., 2023)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan memanfaatkan basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, dan portal SINTA. Proses pencarian menggunakan kata kunci utama yang telah ditentukan, yaitu: Islamic fintech, maqāṣid al-sharī'ah, digital economy, dan Islamic economics transformation. Selain itu, teknik penelusuran juga dilakukan melalui pendekatan snowballing, yaitu menelusuri referensi yang terdapat dalam artikel yang telah dipilih untuk menemukan sumber lain yang relevan (Gomes et al., 2024). Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah lembar pencatatan literatur yang berfungsi untuk mendokumentasikan informasi penting dari setiap sumber, seperti identitas penulis, tahun publikasi, fokus kajian, metode, serta temuan utama.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) literatur yang membahas secara langsung atau tidak langsung tentang fintech dalam perspektif ekonomi syariah; (2) kajian yang mengandung pembahasan mengenai maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks ekonomi atau keuangan; (3) publikasi dalam jurnal bereputasi (Scopus atau SINTA 1–2); serta (4) terbit dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir. Adapun kriteria eksklusi mencakup: (1) sumber yang tidak relevan dengan fokus penelitian; (2) publikasi non-akademik seperti opini populer atau artikel tanpa proses peer-review; dan (3) literatur yang tidak dapat diakses secara penuh (non open-access). Penerapan kriteria ini bertujuan untuk menjamin kualitas, validitas, dan reliabilitas sumber data yang digunakan dalam analisis (Cooper et al., 2024)

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konsep, teori, dan temuan ilmiah yang terdapat dalam literatur yang telah diseleksi. Setiap dokumen diperlakukan sebagai unit informasi yang dianalisis untuk mengidentifikasi gagasan utama, pola hubungan antar konsep, serta kontribusi teoritik yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap dimensi konseptual yang berkaitan dengan integrasi fintech dan maqāṣid al-sharī'ah, serta mengkonstruksi hubungan logis antar variabel dalam kerangka teoritik yang koheren.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu analisis isi (content analysis), analisis tematik (thematic analysis), dan sintesis konseptual (conceptual synthesis). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur melalui proses kategorisasi sistematis terhadap isi dokumen (Krippendorff, 2018). Selanjutnya, analisis tematik dilakukan untuk mengelompokkan tema-tema tersebut ke dalam pola-pola konseptual yang lebih luas dan bermakna (Braun & Clarke, 2023). Tahap akhir adalah sintesis konseptual, yaitu proses integrasi berbagai temuan dan konsep menjadi suatu kerangka teoritik baru yang menjelaskan hubungan antara fintech dan maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks transformasi ekonomi syariah. Seluruh proses analisis dilakukan secara interpretatif dan sistematis untuk memastikan kedalaman analisis serta konsistensi logika ilmiah yang dibangun.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Transformasi Ekonomi Syariah di Era Digital

Transformasi ekonomi syariah di era digital ditandai oleh perubahan teknologi dan paradigma dalam sistem ekonomi Islam. Digitalisasi mendorong integrasi teknologi pada layanan keuangan syariah sehingga transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani. Dalam hal ini, fintech berperan sebagai katalis utama yang membantu lembaga keuangan syariah beradaptasi dengan ekonomi global berbasis digital. Menurut (Ropiah & Syafi'i, 2025) perkembangan fintech dalam ekonomi Islam telah menciptakan ekosistem baru yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, transformasi ini juga terlihat dari meningkatnya inklusi keuangan digital dalam ekonomi syariah. Teknologi digital memperluas akses layanan keuangan melalui platform daring sehingga mengurangi hambatan geografis dan administratif. Dalam studinya, (Fadlan, 2026) menjelaskan bahwa fintech mampu menjembatani kesenjangan akses keuangan melalui inovasi yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Dalam ekonomi syariah, hal ini membuka peluang besar untuk menjangkau masyarakat unbanked dan underbanked dengan layanan yang sesuai prinsip Islam.

Di sisi lain, transformasi ekonomi syariah di era digital juga ditandai oleh perubahan model bisnis yang semakin berbasis platform dan kolaboratif (Nurhayati & Julina, 2025). Lembaga keuangan syariah tidak lagi beroperasi secara konvensional, tetapi mulai mengadopsi model ekosistem digital yang melibatkan berbagai aktor, seperti startup fintech, regulator, dan pengguna. (Shahzadi, K., 2025) menyatakan bahwa transformasi digital dalam bisnis menciptakan nilai melalui integrasi teknologi, data, dan jaringan kolaboratif yang saling terhubung. Dalam konteks ini, ekonomi syariah mengalami pergeseran dari sistem yang bersifat institusional menjadi lebih terbuka dan berbasis jaringan digital.

Namun demikian, transformasi ini juga membawa tantangan dalam menjaga konsistensi nilai-nilai syariah di tengah inovasi teknologi yang berkembang pesat (Puteri et al., 2025) Digitalisasi berpotensi mendorong praktik-praktik yang secara teknis efisien, tetapi belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika tidak disertai dengan kerangka normatif yang jelas. (Ridha, 2025) menekankan bahwa penerapan prinsip maqāṣid al-sharī'ah menjadi penting dalam memastikan bahwa inovasi ekonomi tetap berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, transformasi ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai normatif dalam setiap inovasi teknologi yang diadopsi


Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik transformasi ekonomi syariah di era digital mencerminkan proses perubahan yang bersifat multidimensional, meliputi digitalisasi layanan keuangan, peningkatan inklusi keuangan, serta pergeseran model bisnis menuju ekosistem berbasis platform. Selain itu, transformasi ini juga menuntut adanya integrasi antara

efisiensi teknologi dan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah agar perkembangan ekonomi syariah tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip Islam secara substansial dan berkelanjutan.

3.2. Bentuk Integrasi Fintech dalam Sistem Ekonomi Syariah

Bentuk integrasi fintech dalam ekonomi syariah terlihat melalui berbagai layanan keuangan digital yang menerapkan prinsip syariah, seperti P2P financing, Islamic crowdfunding, digital payment, dan platform investasi berbasis bagi hasil. Layanan tersebut tidak hanya menekankan efisiensi teknologi, tetapi juga menjunjung keadilan, transparansi, dan larangan riba. Menurut (Oktaviana & Sulistiyah, 2026), fintech syariah menjadi instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus menjaga kesesuaian dengan maqāṣid al-sharī'ah. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi fintech dalam ekonomi syariah merupakan perpaduan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai Islam.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai bentuk integrasi tersebut, berikut disajikan bagan konseptual integrasi fintech dalam sistem ekonomi syariah:



Gambar 1. Integrasi fintech dalam akad ekonomi syariah

Gambar 1 menunjukkan bahwa integrasi fintech dalam ekonomi syariah diwujudkan melalui tiga domain utama, yaitu pembiayaan (financing), sistem pembayaran (payment), dan penghimpunan dana kolektif (crowdfunding), yang masing-masing dioperasikan melalui akad-akad syariah sesuai karakteristik transaksi. Pada P2P financing, integrasi fintech memungkinkan terjadinya disintermediasi

keuangan, di mana pembiayaan difasilitasi langsung melalui platform digital dengan menggunakan akad mudhārabah, musyārahah, dan murābahah (Sadek et al., 2025). Menurut (Agustiyanı et al., 2025), model ini mampu memperluas akses pembiayaan berbasis syariah secara signifikan melalui pendekatan digital yang lebih fleksibel dan inklusif.

Lebih lanjut, dalam konteks digital payment, integrasi fintech dalam ekonomi syariah menunjukkan transformasi sistem pertukaran nilai dari yang bersifat fisik menjadi digital dengan tetap mempertahankan legitimasi akad Syariah (Ikmal et al., 2026). Penelitian oleh (Safitri et al., 2025) mengungkapkan bahwa dalam akad wakālah platform bertindak sebagai perwakilan pengguna dalam transaksi, sedangkan akad qardh merepresentasikan mekanisme penitipan dana tanpa imbal hasil, sehingga terhindar dari unsur riba. Adapun ujah menjadi dasar legalitas biaya layanan yang dikenakan oleh penyedia platform sebagai kompensasi jasa. Dalam studinya, (Sumarni et al., 2025) menjelaskan bahwa sistem pembayaran digital berbasis fintech mampu meningkatkan efisiensi transaksi secara signifikan dan dalam konteks syariah efisiensi tersebut harus tetap berada dalam kerangka kepatuhan hukum Islam.


Selanjutnya, pada *Islamic crowdfunding*, integrasi fintech memperluas konsep partisipasi kolektif dalam pembiayaan ekonomi berbasis prinsip ta'āwun. Platform ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pendanaan proyek melalui sistem digital yang transparan dan akuntabel, dengan menggunakan akad musyārahah dan mudhārabah untuk investasi produktif serta hibah untuk kegiatan sosial. (Fatikah & Fathurohman, 2024) menegaskan bahwa crowdfunding berbasis teknologi telah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi melalui mekanisme pendanaan kolektif yang lebih efisien dan terdesentralisasi.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi fintech dalam ekonomi syariah merupakan proses transformasi yang bersifat komprehensif, mencakup aspek pembiayaan, pembayaran, dan penghimpunan dana berbasis digital. Integrasi ini tidak hanya menghasilkan inovasi layanan keuangan, tetapi juga merepresentasikan upaya sistematis dalam mengadaptasi akad-akad syariah ke dalam konteks teknologi modern, sehingga tercipta sistem ekonomi yang lebih inklusif, efisien, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

3.3. Maqāsid al-Sharī'ah sebagai Kerangka Evaluatif dalam Fintech Syariah

Maqāsid al-sharī'ah merupakan kerangka normatif yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk inovasi fintech, tetap berorientasi pada kemaslahatan (masalah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Dalam konteks fintech syariah, maqāsid tidak hanya diposisikan sebagai konsep filosofis, tetapi juga sebagai alat evaluatif dalam menilai kesesuaian produk dan layanan keuangan digital dengan prinsip-prinsip Islam (Rohmati & Khasanah, 2025). (Safitri &

Vidiati, 2025) menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah memberikan arah etis dalam praktik keuangan Islam dengan menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan social. Berikut bagan konseptual peran maqāṣid al-sharī'ah dalam fintech syariah:



Gambar 2. Kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Evaluasi Fintech Syariah

Gambar 2 menunjukkan bahwa setiap inovasi dalam fintech syariah harus melalui proses evaluasi berbasis maqāṣid al-sharī'ah sebelum diimplementasikan secara luas. Proses ini dimulai dari inovasi teknologi yang kemudian dianalisis berdasarkan lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ramadhani et al., 2024). Dalam konteks ini, maqāṣid berfungsi sebagai kerangka evaluatif yang menilai dampak sosial, ekonomi, dan etis dari setiap produk fintech. (Ridha, 2025) menjelaskan bahwa integrasi maqāṣid dalam sistem keuangan digital dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap fintech syariah.

Lebih lanjut, (Said et al., 2025) memaparkan bahwa penerapan maqāṣid dalam fintech syariah dapat dijelaskan melalui indikator operasional pada masing-masing dimensinya. Pada aspek ḥifz al-māl, fintech harus menjamin keamanan dana dan transparansi transaksi melalui sistem teknologi yang andal. Pada aspek ḥifz al-'aql, platform fintech perlu menyediakan edukasi keuangan digital untuk meningkatkan literasi pengguna. Sementara itu, pada aspek ḥifz al-nafs dan ḥifz al-nasl, fintech harus menghindari praktik eksploitatif yang dapat merugikan individu atau kelompok masyarakat. (Puteri et al., 2025) menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus mampu mengintegrasikan dimensi etika dan

kesejahteraan sosial dalam setiap aktivitas ekonomi penerapan maqāṣid dalam fintech menjadi sangat relevan dalam menjaga keseimbangan tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa maqāṣid al-sharī'ah berperan sebagai kerangka evaluatif yang sistematis dalam mengarahkan pengembangan fintech syariah. Melalui pendekatan ini, setiap inovasi teknologi tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan umat. Dengan demikian, integrasi maqāṣid dalam fintech syariah menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa transformasi digital dalam ekonomi Islam berjalan secara etis, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat.

3.4. Tantangan Integrasi Fintech Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah

Perkembangan fintech syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh integrasi yang kuat antara inovasi teknologi dan kerangka maqāṣid al-sharī'ah. Banyak platform fintech syariah masih berfokus pada aspek digitalisasi layanan, percepatan transaksi, dan perluasan pasar, sementara dimensi kemaslahatan sosial sering kali belum dijadikan indikator utama dalam desain produk (Washil & Jazuli, 2025). Menurut (Arifyanto, 2025), sebagian besar pengembangan fintech syariah masih menitikberatkan pada efisiensi operasional dan daya saing industri dibandingkan pembangunan model evaluasi berbasis tujuan syariat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual antara pertumbuhan industri fintech syariah dan internalisasi nilai-nilai maqāṣid dalam praktik operasionalnya.

Salah satu tantangan utama dalam integrasi fintech berbasis maqāṣid adalah dominannya pendekatan compliance-oriented dibanding objective-oriented. Dalam banyak kasus, lembaga fintech syariah lebih menekankan kepatuhan formal terhadap akad dan fatwa, tetapi belum sepenuhnya menilai apakah produk tersebut benar-benar menghasilkan keadilan distributif, perlindungan konsumen, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ilham et al., 2025). Dalam studinya, (Latifah, 2025) menegaskan bahwa kepatuhan hukum syariah perlu diperluas dari sekadar legalitas kontrak menuju pencapaian manfaat sosial yang nyata. Dengan demikian, tantangan yang muncul bukan hanya memastikan transaksi halal secara formal, tetapi juga memastikan bahwa fintech memberikan dampak substantif sesuai tujuan syariat.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek regulasi dan tata kelola kelembagaan. Perkembangan teknologi finansial bergerak jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi, sehingga sering terjadi kesenjangan antara inovasi produk dan kesiapan kerangka hukum. Dalam konteks fintech syariah, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena regulasi tidak hanya menyangkut perlindungan konsumen dan keamanan data, tetapi juga pengawasan kepatuhan syariah. (Lusiana & Pradana, 2022) menjelaskan bahwa sektor fintech secara global membutuhkan model smart regulation


yang adaptif terhadap perubahan teknologi namun tetap menjaga integritas sistem keuangan. Oleh karena itu, fintech syariah memerlukan tata kelola yang mengintegrasikan regulator negara, otoritas keuangan, dan dewan pengawas syariah secara sinergis.

Selain itu, tantangan penting lainnya adalah rendahnya literasi keuangan digital masyarakat serta terbatasnya sumber daya manusia yang memahami dua bidang sekaligus, yaitu teknologi finansial dan ekonomi syariah. Banyak pengguna memahami kemudahan aplikasi digital, tetapi belum memahami struktur akad, risiko transaksi, maupun implikasi hukum syariahnya (Ma'nawiyah et al., 2025). Di sisi lain, pengembang teknologi sering kali unggul dalam inovasi digital namun minim pemahaman terhadap fiqh muamalah. (Ridwanullah et al., 2025) menyebutkan bahwa penguatan kapasitas SDM dan edukasi pengguna merupakan faktor kunci dalam keberhasilan ekosistem fintech Islam jangka panjang. Tanpa dukungan literasi dan kompetensi multidisipliner, integrasi fintech berbasis maqāṣid akan sulit berjalan optimal.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan dan tantangan integrasi fintech berbasis maqāṣid al-sharī'ah terletak pada belum seimbangannya hubungan antara inovasi teknologi, kepatuhan formal, dampak sosial, kesiapan regulasi, serta kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan fintech syariah tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan industri, tetapi harus diarahkan pada pembentukan ekosistem yang mampu menerjemahkan tujuan-tujuan syariat ke dalam praktik digital secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.

3.5. Model Konseptual Integrasi Fintech Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Transformasi Ekonomi Syariah

Transformasi ekonomi syariah di era digital memerlukan model yang mampu menghubungkan kemajuan teknologi keuangan dengan nilai-nilai dasar Islam secara seimbang. Selama ini, sebagian pengembangan fintech syariah masih cenderung berfokus pada kecepatan layanan, kemudahan transaksi, dan perluasan pasar digital. Di sisi lain, sistem ekonomi syariah menuntut agar setiap inovasi tetap berlandaskan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi dan prinsip syariah menjadi kebutuhan utama agar fintech syariah tidak hanya modern secara sistem, tetapi juga benar secara nilai. Menurut Lahsasna dan Saba (2022), masa depan keuangan Islam sangat bergantung pada kemampuan lembaga keuangan dalam memadukan inovasi digital dengan tujuan syariat secara menyeluruh. berikut model konseptual integrasi fintech berbasis maqāṣid al-sharī'ah:



Gambar 3. Model konseptual integrasi fintech berbasis maqāṣid al-sharī'ah:

Gambar 3 menunjukkan bahwa pengembangan fintech syariah dimulai dari tiga unsur utama, yaitu teknologi, kebutuhan pasar, dan regulasi. Teknologi menjadi alat utama dalam menghadirkan layanan digital yang cepat dan efisien. Kebutuhan pasar menunjukkan adanya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah diakses dan sesuai syariah. Sementara itu, regulasi dibutuhkan agar seluruh aktivitas fintech berjalan secara legal dan terawasi. Menurut (Rosana & Yuniartik, 2025), regulasi dan pengawasan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan fintech syariah. Ketiga unsur ini menjadi dasar awal sebelum produk fintech dikembangkan lebih lanjut.

Tahap berikutnya adalah proses integrasi, yaitu memasukkan prinsip syariah ke dalam sistem fintech. Pada tahap ini, produk digital harus menggunakan akad yang sesuai seperti murābahah, mudhārabah, musyārahah, atau wakālah. Selain itu, tata kelola perusahaan harus transparan, aman, dan memiliki pengawasan syariah yang jelas. Artinya, teknologi tidak boleh berjalan sendiri tanpa kontrol nilai dan etika. (Jatnika & Mutiara, 2024) menjelaskan bahwa fintech syariah akan lebih dipercaya masyarakat apabila didukung sistem tata kelola yang baik dan sesuai prinsip Islam. Dengan demikian, tahap proses berfungsi memastikan bahwa inovasi digital tetap berada dalam koridor syariah.

Setelah itu, dilakukan evaluasi menggunakan maqāṣid al-sharī'ah sebagai ukuran utama. Dalam praktiknya, fintech harus menjaga harta pengguna melalui keamanan data dan perlindungan dana. Fintech juga perlu meningkatkan akal melalui edukasi literasi keuangan digital. Dari sisi jiwa dan keturunan, layanan keuangan harus menghindari penipuan, eksploitasi, dan transaksi yang merugikan

keluarga atau masyarakat. Sementara dari sisi agama, produk yang ditawarkan harus bebas riba, gharar, dan unsur haram lainnya. (Adityarini et al., 2025) menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari manfaat sosial dan moral yang dihasilkan. Oleh karena itu, maqāṣid menjadi alat ukur penting untuk menilai kualitas fintech syariah.

Hasil akhir dari model ini adalah terciptanya fintech syariah yang inklusif, adil, aman, dan berkelanjutan. Inklusif berarti dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk kelompok kecil yang belum tersentuh layanan perbankan. Adil berarti tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Aman berarti memiliki sistem perlindungan data dan dana pengguna. Berkelanjutan berarti mampu berkembang dalam jangka panjang tanpa meninggalkan nilai etika. (Muslihun, 2024) menyebutkan bahwa keuangan digital Islam memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan jika dirancang berbasis nilai sosial.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model konseptual integrasi fintech berbasis maqāṣid al-sharī'ah merupakan langkah untuk menyatukan teknologi modern dengan tujuan syariat dalam satu sistem yang utuh. Melalui model ini, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi digital, tetapi juga sebagai sarana membangun ekonomi yang adil, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

4. KESIMPULAN

Transformasi ekonomi syariah di era digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan telah membuka ruang baru bagi modernisasi sistem ekonomi Islam. Penelitian ini menemukan bahwa fintech menjadi instrumen penting dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong inklusi ekonomi masyarakat. Bentuk integrasi tersebut terlihat melalui layanan peer-to-peer financing, digital payment, dan Islamic crowdfunding yang mampu mengadaptasi akad-akad syariah ke dalam sistem digital. Temuan ini menegaskan bahwa ekonomi syariah memiliki kapasitas adaptif yang kuat dalam merespons perubahan zaman tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan fintech syariah tidak cukup diukur dari pertumbuhan industri atau jumlah pengguna, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan maqāṣid al-sharī'ah. Prinsip menjaga harta, meningkatkan literasi, menciptakan keadilan, serta mencegah praktik eksploitatif menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas inovasi keuangan digital. Oleh karena itu, maqāṣid al-sharī'ah berfungsi sebagai kerangka evaluatif yang mampu mengarahkan fintech syariah agar tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang nyata. Dengan demikian, integrasi antara inovasi digital dan nilai-nilai Islam menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga merumuskan bahwa model konseptual integrasi fintech berbasis maqāṣid al-sharī'ah perlu dibangun melalui sinergi antara teknologi, regulasi, tata kelola, dan orientasi kemaslahatan. Model tersebut dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan maupun praktik industri fintech syariah di masa depan. Namun, karena penelitian ini masih berbasis kajian pustaka, penelitian lanjutan perlu dilakukan secara empiris untuk menguji penerapan model tersebut pada berbagai lembaga fintech syariah. Selain itu, studi mendatang penting diarahkan pada isu kecerdasan buatan, blockchain, keamanan data, dan pengukuran indeks maqāṣid agar transformasi ekonomi syariah di era digital semakin relevan dan kompetitif.

REFERENSI

- Adityarini, E., Rofiq, M., & Latipah, D. (2025). Analisis Penerapan Teknologi Informasi Fintech Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *JIBMS: Journal Of Islamic Business Management Studies*, 6(2), 170–177. <https://doi.org/10.51875/jibms.v6i2.987>
- Alsmadi, A. A., & Al-Omoush, K. S. (2025). Transforming financial landscapes: Exploring the nexus between digitalization in accounting and Islamic fintech adoption. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 1, 2854513. <https://doi.org/10.1155/hbe2/2854513>
- Arifyanto, G. T. (2025). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 3(1). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389>
- Azarian, M., Yu, H., Shiferaw, A. T., & Stevik, T. K. (2023). Do we perform systematic literature review right? A scientific mapping and methodological assessment. *Logistics*, 7(4), 89. <https://doi.org/10.3390/logistics7040089>
- Braun, V., & Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and be (com) ing a knowing researcher. *International Journal of Transgender Health*, 24(1), 1–6. <https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2129597>
- Chen, S., & Komal, B. (2018). Audit committee financial expertise and earnings quality: A meta-analysis. *Journal of Business Research*, 84, 253-270. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.11.048>
- Cooper, C., Booth, A., Husk, K., Lovell, R., Frost, J., Schauburger, U., ... & Garside, R. (2024). A Tailored Approach: A model for literature searching in complex systematic reviews. *Journal of Information Science*, 50(4), 1030-1062. <https://doi.org/10.1177/01655515221114452>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Sage publications.
- Fadlan, N. (2026). FinTech sebagai Katalisator Inovasi Produk Keuangan Syariah : Peluang dan Tantangan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 7(2), 1385–1395.

- <https://doi.org/1047467/elmal.v7i2.11574>
- Fatikah & Fathurohman. (2024). Implementasi Akad Musyarakah dalam Pendanaan Crowdfunding Syariah untuk Mendukung Pengembangan UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24792>
- Gomes, F., Mendes, T., Freire, S., Spínola, R., & Mendonça, M. (2024). Investigating the use of Snowballing on Gray Literature Reviews. *ArXiv Preprint ArXiv*, 2407.14991. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.14991>
- Ikmal, M. F., Sakinah, N., Nuril Jannah, F., Nury Mawaddah, N., & Hidayati, A. N. . (2026). Fintech Syariah Dalam Ekonomi Islam : Inovasi, Regulasi dan Impelementasi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(3), 182–196. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i3.189>
- Ilham, M., Albahi, M., Siregar, K. H., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2025). Etika dan kepatuhan hukum dalam praktik pembiayaan syariah di era fintech. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(06), 120–132. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/18447/8105>
- Jatnika, M. D., & Mutiara, A. A. D. (2024). Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 164–170. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.45>
- Karimullah, S. S. (2023). Suud Sarim K. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153–172. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. SAGE Publications.
- Latifah. (2025). Regulatory and Ethical Duality in Indonesia’s Fintech P2P Lending: Conventional vs. Sharia Models from an Islamic Economics Perspective. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(1), 74–98. <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2344>
- Lusiana, F., & Pradana, A. F. (2022). Symash (Eassy Smart Sharia): Inovasi Aplikasi Fintech Syariah Cermat dan Mudah Sebagai Media Peningkatan Ihsanul Amal Melalui Kegiatan Keuangan Digital. *Prosiding National Seminar on Accounting Finance, and Economics (Nsafe)*, 2(2), 100–110. <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/2408%0Ahttp://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/download/2408/1463>
- Ma’nawiyah, Y., Harini, D., Sucipto, H., Indriyani, A., & Riono, S. B. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Digital, Kepercayaan Konsumen dan Perilaku Risiko Keuangan terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan QRIS di Era Digital (Studi Kasus pada Konsumen di Sarimulya Swalayan, Brebes). *Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 4(3), 267–281. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i3.5321>
- Mahera, R. M., & Suryadi, N. (2025). Transformasi Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Berbasis Teknologi Digital. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 333–338. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15564449>

- Muslihun, M. (2024). Transformasi Pemasaran Syariah Melalui Teknologi Financial (Fintech) dalam Ekonomi Digital. *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship*, 2(1), 13–18. <https://doi.org/10.61650/rjme.v2i1.630>
- Nurbaiti, T. A., Rahmayanti, V., & Mu'is, A. (2025). Maqashid Al Syariah dalam ekonomi kontemporer negara Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(11), 1372–1378. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Nurhayati & Julina. (2025). Transformasi Digital dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal di Era 5.0. Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26594>
- Oktaviana & Sulistiyah. (2026). Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia pada Era Digital: Analisis Integrasi Inovasi Teknologi dan Prinsip Maqasid al-Syari'ah. *Eshraq: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 37–49.
- Puteri, A. H., Syarifah, N., & Arlina, A. S. (2025). Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(3), 295–310. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1654>
- Putri Agustiyani, V., Renaldo, R., & Baza, I. (2025). Inovasi Teknologi Keuangan Syariah melalui Fintech Syariah, Digitalisasi Layanan dan Crowdfunding Halal di Era Digital (Studi Kasus di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau). *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 1569–1580. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2274>
- Ramadhani, S., Jidan, S., Nurika, S. F., & Khalifah, S. (2024). Prosedur Evaluasi Fintech Syariah Perspektif Maqashid Syariah Pada Studi Kasus Dana Syariah Sebagai Aplikasi Fintech Payment. *Journal of Sharia Economic Law*, 2(2), 63–70. <https://doi.org/10.37680/jshel.v2i2.5759>
- Ridha. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid-Al-Shariah Ahmad. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 340–349. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.29068>
- Ridwanullah, M. R., Prasetyo, G. K., Aulia, S. N., & Fauziah, R. (2025). Model Fintech Syariah Berbasis Edukasi dan Securities Crowdfunding untuk Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan dan aktif dalam ekosistem keuangan syariah (Yuliana & Safitri , 2021). Dalam konteks ini ,, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam (SANTRI)*, 3(5), 44–58. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i5.1859>
- Rohmati, S. M., & Khasanah, F. (2025). Evaluasi Praktik Pinjaman Online melalui Pendekatan Maqasid al- Syari ' ah dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11(1), 256–268.
- Rolando, B., Mulyono, H., Hartanti, R., & Ingriana, A. (2024). Exploring the Theory of Financial Innovation in the Context of Industry 4.0. *Management Economics Trade and Accounting Journal*

- (*META JOURNAL*), 1(4), 147–158. <https://abadiinstitute.org/index.php/META>
- Ropiah, S., & Syafi'i, S. I. (2025). Interdisciplinary Explorations in Research Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syariah. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 763–781. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1332>
- Rosana & Yuniartik. (2025). Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus Fintech Syariah sebagai Penguatan Hukum Ekonomi Syariah. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 11(27), 1–23.
- Sadek et al. (2025). Shariah-Compliant Innovation: Mapping the Convergence of Fintech and Islamic Banking through a Scopus-Based Review. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 9(9), 3162–3176. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Safitri & Vidiati. (2025). Peran Fintech Syariah terhadap UMKM di Era Transformasi Digital. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(4), 852–872. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i4.8788>
- Safitri, Y., Jannah, W., & Rahayu, S. (2025). Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah: Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3(1), 89–97. <https://prosiding.seminars.id/sainteks>
- Said, M. S., Jumrianti, Sapa, N., & H. Darmawati. (2025). Islamic Fintech in Indonesia: Between Innovation and Sharia Compliance. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 476–485. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17879875>
- Shahzadi, K. (2025). FinTech Innovation and Islamic Finance: A Thematic Literature Review. *Journal of Islamic Banking Economics and Policy*, 2(1), 66–85. <https://doi.org/10.63740/eeccecx16>
- Snyder, H. (2024). Designing the literature review for a strong contribution. *Journal of Decision Systems*, 33(4), 551-558. <https://doi.org/10.1080/12460125.2023.2197704>
- Sumarni et al. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Milenial Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 45–58. <https://doi.org/10.57178/jer.v9i1.2216>
- Wahyudi, T., Hafiz, M., Bakar, B., & Soleha, N. (2026). Digital transformation , intellectual capital , and Sharia compliance in Indonesian Islamic banking. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(2), 182–201. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art6>
- Washil & Jazuli. (2025). Implementasi Prinsip Maqāṣid al - Sharī'ah dalam Pengaturan Fintech Syariah : Studi Komparatif Regulasi Indonesia , Malaysia , dan Uni Emirat Arab. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman.*, 8(1).